



P U T U S A N

Nomor 1625/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dalian Alias Lian;**
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/27 November 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Punak Lingkungan IV Kelurahan Sirantau
Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa Dalian Alias Lian ditangkap pada tanggal 23 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/54/II/2021/Narkoba sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021, kemudian diperpanjang pada tanggal 25 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/54.a/II/2021/Narkoba sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa Dalian Alias Lian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman Perkara Nomor 1625/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
9. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1625/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1625/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 1625/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 21 September 2021 Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tjb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor. Register. Perkara: PDM-110/TBALAI/Enz.2/06/2021, tanggal 24 Juni 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa DALIAN Alias LIAN bersama Saksi Dedy (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan AR Hakim Lingkungan II Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum,

Halaman 2 dari 15 halaman Perkara Nomor 1625/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih seluruhnya 0,56 (nol koma lima enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sekira pukul 19.00 wib di Jalan AR. Hakim Lingkungan II Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dimana pada saat itu Terdakwa sedang membeli air aqua di kedai dan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa kemudian mengatakan "bang, bisa abang belikan batu (maksudnya adalah narkotika jenis shabu)" kemudian Terdakwa jawab "bisa" kemudian laki-laki tersebut bertanya "berapa satu biji" maksudnya adalah 1 (satu) gram kemudian Terdakwa jawab "paling tujuh ratus ribu rupiah" kemudian laki-laki tersebut menjawab "enam ratus lima puluhlah bang" kemudian Terdakwa mengatakan "ya sudahlah, marilah duitnya" kemudian laki-laki tersebut menjawab "ambillah ajalah dulu barangnya bang, baru ku kasi duitnya" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dedy (dilakukan penuntutan secara terpisah) via handphone kemudian mengatakan "DEDY, ada orang ondan mau beli satu biji, berapa" kemudian Saksi Dedy menjawab "enam ratus ribu rupiah" kemudian Terdakwa mengatakan "antarlh kemari barangnya" kemudian Saksi Dedy menjawab "kaulah datang kemari, bawa dutinya" karena laki-laki yang mau beli shabu tersebut tidak mau memberikan uangnya begitu juga Saksi Dedy tidak mau datang membawa shabu yang dipesan kemudian Terdakwa mengatakan kepada laki-laki tersebut "bang, begini sajalah biarlah aku jumpakan abang sama penjualnya" kemudian laki-laki tersebut mengatakan "telepon aja dia, suruh datang" kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi Dedy via handphone kemudian mengatakan "datanglah kau DEDY, pembeli itu tidak mau memberikan uangnya, jadi kemarilah kau bawa barangnya" lalu Saksi Dedy menjawab "iyalah, kemana aku jumpai" lalu Terdakwa menjawab "ke Jalan AR Hakim" dan setelah itu dari Jalan Rambutan Saksi Dedy menumpang becak motor menuju Jalan AR Hakim sambil membawa kotak plastik transparan didalamnya ada 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Dedy bertemu dengan Terdakwa dan pembeli tersebut dan saat itu Terdakwa

Halaman 3 dari 15 halaman Perkara Nomor 1625/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melihat tangan kiri Saksi Dedy ada memegang kotak transparan ukuran kecil kemudian Terdakwa mengatakan kepada laki-laki yang mau membeli shabu tersebut “bang, ini penjualnya, langsung ajalah abang yang ngomong” dan setelah itu Terdakwa mempertemukan Saksi Dedy dengan pembeli tersebut;

- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi Reynold Butar-Butar bersama Saksi Hendra T. Harahap dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di Jalan AR Hakim Lingkungan II Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai ada beberapa orang sedang melakukan transaksi jual beli narkoba lalu dilakukan penyelidikan dan melihat ada 3 (tiga) orang berdiri di lokasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedy sedangkan pembeli tersebut berhasil melarikan diri lalu Saksi Dedy langsung membuang kotak plastik transparan didalamnya ada 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu ke atas tanah namun perbuatan tersebut dilihat oleh Saksi Reynold Butar-Butar bersama Saksi Hendra T. Harahap dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH, kemudian Saksi Reynold Butar-Butar bersama Saksi Hendra T. Harahap dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH membuka kotak plastik transparan tersebut dihadapan Terdakwa dan Saksi Dedy dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu lalu Saksi Reynold Butar-Butar bersama Saksi Hendra T. Harahap dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “darimana dapatmu” lalu Saksi Dedy menjawab “saya beli dari ZULHAM pak”, kemudian Saksi Reynold Butar-Butar bersama Saksi Hendra T. Harahap dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH melakukan penggeledahan terhadap pakaian Saksi Dedy dan menemukan didalam saku celananya ada uang sejumlah Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam” lalu Saksi Reynold Butar-Butar bersama Saksi Hendra T. Harahap dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “ini uang apa” lalu Saksi Dedy menjawab “uang penjualan sabu pak” dan setelah itu Saksi Reynold Butar-Butar bersama Saksi Hendra T. Harahap dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dari tangan Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 halaman Perkara Nomor 1625/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Dedy serta barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih seluruhnya 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 085278737945 dan nomor imei 359987053610320, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085213712325 dan nomor imei 353410093238081 dan uang sejumlah Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 30/10083.00/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama DALIAN Alias LIAN, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih seluruhnya 0,56 (nol koma lima enam) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2432/NNF/2021 tertanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa DALIAN Alias LIAN dan DEDY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pernafatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;

Halaman 5 dari 15 halaman Perkara Nomor 1625/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa DALIAN Alias LIAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa DALIAN Alias LIAN bersama Saksi Dedy (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2021, bertempat di Jalan AR Hakim Lingkungan II Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih seluruhnya 0,56 (nol koma lima enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sekira pukul 19.00 wib di Jalan AR. Hakim Lingkungan II Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dimana pada saat itu Terdakwa sedang membeli air aqua di kedai dan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa kemudian mengatakan "bang, bisa abang belikan batu (maksudnya adalah narkotika jenis shabu)" kemudian Terdakwa jawab "bisa" kemudian laki-laki tersebut bertanya "berapa satu biji" maksudnya adalah 1 (satu) gram kemudian Terdakwa jawab "paling tujuh ratus ribu rupiah" kemudian laki-laki tersebut menjawab "enam ratus lima puluhlah bang" kemudian Terdakwa mengatakan "ya sudahlah, marilah duitnya" kemudian laki-laki tersebut menjawab "ambillah ajalah dulu barangnya bang, baru ku kasi duitnya" kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Dedy (dilakukan penuntutan secara terpisah) via handphone kemudian mengatakan "DEDY, ada orang ondan mau beli satu biji, berapa" kemudian Saksi Dedy menjawab "enam ratus ribu rupiah" kemudian Terdakwa mengatakan "antarlh kemari barangnya" kemudian Saksi Dedy menjawab "kaulah datang kemari, bawa duitnya" karena laki-laki yang mau beli shabu tersebut tidak mau memberikan uangnya begitu juga Saksi Dedy tidak mau datang membawa shabu yang dipesan kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 15 halaman Perkara Nomor 1625/Pid.Sus/2021/PT MDN



mengatakan kepada laki-laki tersebut “bang, begini sajarah biarlah aku jumpakan abang sama penjualnya” kemudian laki-laki tersebut mengatakan “telepon aja dia, suruh datang” kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi Dedy via handphone kemudian mengatakan “datanglah kau DEDY, pembeli itu tidak mau memberikan uangnya, jadi kemarilah kau bawa barangnya” lalu Saksi Dedy menjawab “iyalah, kemana aku jumpai” lalu Terdakwa menjawab “ke Jalan AR Hakim” dan setelah itu dari Jalan Rambutan Saksi Dedy menumpang becak motor menuju Jalan AR Hakim sambil membawa kotak plastik transparan didalamnya ada 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Dedy bertemu dengan Terdakwa dan pembeli tersebut dan saat itu Terdakwa sudah melihat tangan kiri Saksi Dedy ada memegang kotak transparan ukuran kecil kemudian Terdakwa mengatakan kepada laki-laki yang mau membeli shabu tersebut “bang, ini penjualnya, langsung ajalah abang yang ngomong” dan setelah itu Terdakwa mempertemukan Saksi Dedy dengan pembeli tersebut;

- Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Saksi Reynold Butar-Butar bersama Saksi Hendra T. Harahap dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di Jalan AR Hakim Lingkungan II Kelurahan Pantai Burung Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai ada beberapa orang sedang melakukan transaksi jual beli narkotika lalu dilakukan penyelidikan dan melihat ada 3 (tiga) orang berdiri di lokasi tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedy sedangkan pembeli tersebut berhasil melarikan diri lalu Saksi Dedy langsung membuang kotak plastik transparan didalamnya ada 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu ke atas tanah namun perbuatan tersebut dilihat oleh Saksi Reynold Butar-Butar bersama Saksi Hendra T. Harahap dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH, kemudian Saksi Reynold Butar-Butar bersama Saksi Hendra T. Harahap dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH membuka kotak plastik transparan tersebut dihadapan Terdakwa dan Saksi Dedy dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu lalu Saksi Reynold Butar-Butar bersama Saksi Hendra T. Harahap dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “darimana dapatmu” lalu Saksi

Halaman 7 dari 15 halaman Perkara Nomor 1625/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy menjawab “saya beli dari ZULHAM pak”, kemudian Saksi Reynold Butar-Butar bersama Saksi Hendra T. Harahap dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH melakukan penggeledahan terhadap pakaian Saksi Dedy dan menemukan didalam saku celananya ada uang sejumlah Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam” lalu Saksi Reynold Butar-Butar bersama Saksi Hendra T. Harahap dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH bertanya “ini uang apa” lalu Saksi Dedy menjawab “uang penjualan sabu pak” dan setelah itu Saksi Reynold Butar-Butar bersama Saksi Hendra T. Harahap dan Saksi Elwin Aprians Hutagaol, SH menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dari tangan Terdakwa;

Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Dedy serta barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih seluruhnya 0,56 (nol koma lima enam) gram, 1 (satu) buah kotak plastik transparan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 085278737945 dan nomor imei 359987053610320, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085213712325 dan nomor imei 353410093238081 dan uang sejumlah Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 30/10083.00/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa atas nama DALIAN Alias LIAN, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih seluruhnya 0,56 (nol koma lima enam) gram;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2432/NNF/2021 tertanggal 16 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh

Halaman 8 dari 15 halaman Perkara Nomor 1625/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa DALIAN Alias LIAN dan DEDY adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa DALIAN Alias LIAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 14 September 2021 Nomor Register. Perkara: PDM-110/TBALAI/Enz.2/06/2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dalian Alias Lian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dalian Alias Lian, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih seluruhnya 0,56 (nol koma lima enam) gram ;
 - 1 (satu) buah kotak plastik transparan ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 085278737945 dan nomor imei 359987053610320 ;

Halaman 9 dari 15 halaman Perkara Nomor 1625/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085213712325 dan nomor imei 353410093238081 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 21 September 2021, Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tjb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dalian Alias Lian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Melakukan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih seluruhnya 0,56 (nol koma lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 085278737945 dan nomor imei 359987053610320;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085213712325 dan nomor imei 353410093238081;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 15 halaman Perkara Nomor 1625/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa, tanggal 21 September 2021, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 86/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tjb dan telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2021;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2021, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 86/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tjb dan telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2021;

Membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 29 September 2021 dan salinan resminya telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2021 sedangkan Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 23 September 2021 Nomor W2.U8/2179,/HN.01.10/IX/2021 untuk mempelajari berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 21 September 2021 secara sah dan patut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal tersebut diterima sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa pada tanggal 21 September 2021 dan oleh Penuntut pada tanggal 23 September 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 21 September 2021 Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tjb, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 21 September 2021 Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tjb dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Hingga saat ini putusan lengkap Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara ini belum diterima oleh Jaksa Penuntut Umum sedangkan

Halaman 11 dari 15 halaman Perkara Nomor 1625/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2009 point 3 dan SEMA Nomor 21 Tahun 1983 semestinya sudah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana dalam hal ini Hakim belum melaksanakan surat edaran tersebut, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan kami Jaksa Penuntut Umum tidak mengetahui pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam menjatuhkan putusan;

2. Bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa sebagaimana disemangatkan oleh bunyi putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu:

- Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama;
- Dari segi Prepentif, Hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari Segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan;
- Dari Segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum terdakwa sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan pada tanggal 9 September 2021;

Halaman 12 dari 15 halaman Perkara Nomor 1625/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum terkait belum menerima salinan lengkap **putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tjb** sehingga Penuntut Umum tidak dapat mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut adalah persoalan administrasi yang dapat dikordinasikan dengan Pengadilan yang memutus perkara tersebut dan tidak tepat dimasukkan menjadi materi keberatan dalam memori banding;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum yang pada intinya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menjatuhkan hukuman (*strafmacht*) kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan keberatan tersebut tidak berdasarkan hukum, karena Undang-undang telah menentukan bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa mempunyai kebebasan yang tidak dapat diinterupsi oleh siapapun sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan itu tidak melebihi dari ancaman pidana yang dinyatakan terbukti tersebut dengan memberikan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai tujuan dari pemidanaan itu sendiri serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka alasan keberatan Penuntut Umum tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 21 September 2021 Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tjb dan berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehingga

Halaman 13 dari 15 halaman Perkara Nomor 1625/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan yang pada intinya tidak sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum dan sejalan dengan pertimbangan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas, maka memori banding dari Penuntut Umum tersebut harus dipandang telah dipertimbangkan, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 21 September 2021 Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tjb cukup beralasan menurut hukum dapat dipertahankan di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 242 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tanggal 21 September 2021 Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Tjb, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 14 dari 15 halaman Perkara Nomor 1625/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021 oleh kami DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DR. DAHLAN SINAGA, S.H, M.H., dan JHON PANTAS L. TOBING, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Herman Sebayang, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

1. DR. DAHLAN SINAGA, S.H, M.H., DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.,

dto

2. JHON PANTAS L. TOBING, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H

Halaman 15 dari 15 halaman Perkara Nomor 1625/Pid.Sus/2021/PT MDN